



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Simin Abdullah, bertempat tinggal di Kelurahan Makassar Timur Kec. Ternate Tengah Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ferdinansyah Nur, S.H. Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I ;

Wisnawaty Hippy, bertempat tinggal di Kelurahan Makassar Timur Kec Ternate Tengah Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ferdinansyah Nur, S.H. Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Lawan:

Hapsa Ayuba, bertempat tinggal di Desa Pulubala, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Yani Ayuba, bertempat tinggal di Desa Pulubala, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, sebagai Tergugat II ;

Maimunah Ayuba, bertempat tinggal di Desa Pulubala, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, sebagai Tergugat III ;

Sahara Ayuba, bertempat tinggal di Desa Pulubala, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, sebagai Tergugat IV ;

Fendri Ayuba, bertempat tinggal di Desa Pulubala, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, sebagai Tergugat V ;

Mastuna Abdullah, bertempat tinggal di Dusun III Diyata, Desa Pulubala, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, sebagai Tergugat VI;

Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat VI diwakili oleh Kuasanya yaitu Adam Nani, SH. Advokat yang berkantor di Jalan Mawar, Desa Tenggela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto tertanggal 3 Mei 2018 dengan Nomor register 105/SK/2018/PN Lbo, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat; Kepala Desa Pulubala Kabupaten Gorontalo, tempat kedudukan Jalan Trans Sulawesi Km 38 Desa Pulubala Kabupaten Gorontalo, sebagai Turut Tergugat I ;

Kepala Kecamatan Camat Pulubala Kabupaten Gorontalo, tempat kedudukan Jalan Trans Sulawesi Km 38 Pongongaila Desa Pulubala Kabupaten Gorontalo, sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 04 April 2018 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2018, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Adapun yang menjadi alasan / dalil-dalil gugatan para penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa adapun hubungan antara penggugat I dan penggugat II adalah merupakan hubungan tali perkawinan yang masih terikat secara sah dihadapan hukum.
2. Bahwa FENDRI AYUBA (tergugat V) adalah merupakan anak/ ahli waris dari Alm.SAIRA AYUBA yang tidak lain adalah keturunan dari Alm.JONU AYUBA, dimana semasa hidupnya (SAIRA AYUBA) pernah terlibat jual-beli kebun milik orang tuanya (Alm.JONU AYUBA) dengan luas 14.460 m2 yang terletak di dusun IV diyata desa pulubala kec.pulubala kab.gorontalo pada tahun 2009 silam dengan para penggugat. Sehingga karena Alm.SAIRA AYUBA telah meninggal dunia pada tanggal 2 february 2018 di desa pulubala kecamatan pulubala kabupaten gorontalo, maka ahli warisnya lah

Halaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yakni FENDRI AYUBA yang harus menggantikan posisi Alm.SAIRA AYUBA sebagai pihak yang dapat digugat di depan persidangan.

3. Bahwa sebelumnya pada tahun 2009 silam telah terjadi transaksi jual-beli tanah kebun dengan luas tanah 14.460 m² yang di atasnya terdapat 182 pohon kelapa antara penjual yakni tergugat I,II,III,IV, Alm.SAIRA AYUBA, dan Alm.RABIA JAMADI (*istri dari Alm.JONU AYUBA*) dengan pembeli yaitu Lk. SIMIN ABDULLAH (penggugat I/*suami penggugat II*) serta ayahnya Alm.WAHAB ABDULLAH sebesar Rp.20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah) disertai penyerahan Sertifikat Hak Milik no.22 dengan atas nama pemilik JONU AYUBA.
4. Bahwa dalam pembelian tanah kebun sebagaimana dimaksud diatas, terdapat sebahagian uang milik penggugat II sejumlah Rp.10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah) dari jumlah dana yang berjumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam jual beli tersebut diatas.
5. Bahwa dalam transaksi dari jual-beli tersebut di tandatangani langsung diatas kwitansi bermaterai 6000 oleh tergugat I,II,III,IV, dan Alm.SAIRA AYUBA, beserta Alm.Pr. RABIA JAMADI sebagai penjual dan di tandatangani oleh penggugat I (SIMIN ABDULLAH) beserta ayahnya Alm.WAHAB ABDULLAH sebagai "*pembeli*".
6. Bahwa adapun bukti surat dari pembelian tanah kebun tersebut di buktikan diatas kwitansi bermaterai 6000 dan saksikan pula oleh kepala dusun YUNUS ALI serta 1 orang saksi lainnya dikediaman penggugat I yang terletak di desa padengo kec.limboto barat kabupaten gorontalo.
7. Bahwa dalam penjualan lahan kebun tersebut, salah satu dari 6 orang penjual yakni Pr.HADIJAH AYUBA (almarhumah) tidak ikut menandatangani jual-beli tersebut karena dilarang oleh sang suami (tergugat VI), sehingga hanya 5 orang saja yang menandatangani jual-beli lahan kebun tersebut.
8. Bahwa pada tahun 2010, pihak penjual dan pembeli dihadapkan kepada camat pulubala untuk menyelesaikan sengketa lahan jual-beli dan menghasilkan kesepakatan diantaranya pihak penjual yang tidak menandatangani jual-beli tersebut bagianya dipisahkan dari pihak yang menjual. Artinya pembagian khusus untuk yang tidak menyetujui/tidak ikut serta dalam penjualan lahan kebun tersebut dari luas tanah 14.460m², bahagian untuk pihak yang tidak menyetujui adalah 2.410 m² beserta 25 pohon kelapa diatasnya dan sisanya untuk 5 orang/pihak yang menjual

Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Lbo



yakni tergugat I,II,III,IV, dan V dengan jumlah pembagian yang sama pula yaitu masing-masing mendapat 2.410 m².

9. Bahwa hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam berita acara yang di tandatangani langsung oleh camat pulubala dan beberapa orang saksi serta pihak penjual dan pembeli.
10. Bahwa setelah transaksi jual-beli lahan kebun tersebut, penggugat II beserta suaminya yakni penggugat I hijrah ke ternate dengan tujuan berdagang tanpa meninggalkan masalah terkait kepemilikan lahan kebun tersebut karena penggugat II beserta suami yakni penggugat I yakin dari jual-beli lahan tersebut lahan kebun seluas 12.050 m² beserta 176 pohon kelapa di atasnya telah resmi menjadi milik pribadi para penggugat.
11. Bahwa setelah jual-beli tersebut, para penggugat belum melakukan balik nama atas hak kepemilikan lahan kebun tersebut, tetapi telah mempercayakan pengelolanya kepada tergugat VI yang tidak lain adalah paman dari penggugat I sebelah ayah sebagai penggarap dengan ketentuan hasil dari panen kelapa tersebut 40% dari hasil panen untuk para penggugat dan 60% untuk penggarap yakni tergugat VI sendiri.
12. Bahwa adapun tergugat I,II,III,IV sebelum menjual tanah kebun milik orang tuanya tergugat I,II,III,IV yaitu Alm.JONU AYUBA, di salah satu bagian sertifikat hak milik no.22 telah di robek terlebih dahulu oleh tergugat VI sehingga mengindikasikan adanya itikad buruk kepada calon pembeli. Dan hal ini pun diketahui pula oleh tergugat I,II,III,IV,V, serta istri dari tergugat VI yakni Alm.HADIJAH AYUBA dan seorang kepala dusun setempat yakni LK bernama YUNUS ALI.
13. Bahwa adapun yang menyerahkan sertifikat hak milik no.22 tersebut adalah kepala dusun (LK bernama YUNUS ALI) sendiri kepada penggugat II dan seketika itu penggugat II mendapati adanya satu bahagian dari sertifikat tersebut yang hilang yakni bagian sertifikat yang terdapat gambar denah lokasi objek sehingga penggugat II saat itu langsung menanyakan hal tersebut kepada kepala dusun (YUNUS ALI) terkait lembaran yang hilang sebagaimana dimaksud, akan tetapi kepala dusun hanya memberikan jawaban akan menanyakan hal tersebut kepada para tergugat. Dan sampai beberapa hari kemudian kepala dusun tidak kunjung datang kembali kepada penggugat II terkait pertanyaan yang ditanyakan kepada kepala dusun tentang adanya lembaran yang hilang pada SHM No.22.



14. Bahwa dengan adanya bekas robekan di salah satu bagian SHM NO.22 menjadikan jual beli antara tergugat I,II,III,IV, Alm.SAIRA AYUBA dan Alm.RABIA JAMADI dengan penggugat I dapat berakibat jual beli tersebut gugur dengan sendirinya dikarenakan adanya kecacatan di salah satu bagian pada SHM NO.22 sebagai bukti surat terhadap lahan kebun tersebut
15. Bahwa ketika melakukan transaksi jual-beli pun, tergugat I,II,III,IV, Alm.SAIRA AYUBA, sebagai pihak penjual tidak memberitahukan kepada penggugat I, dan II sebagai pihak pembeli tentang adanya sobekan di salah satu bagian lembaran SHM NO.22 (*tepatnya pada gambar denah*), sehingga dengan jelas dan nyata para tergugat I,II,III,IV, dan Alm.SAIRA AYUBA mempunyai niat untuk menggugurkan jual-beli tersebut agar dapat menguasai kembali lahan kebun yang telah dijual kepada pembeli secara sepihak/secara tidak langsung melalui tergugat VI dengan kata lain para tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara mencatatkan jual beli lahan kebun tersebut.
16. Bahwa karena alas hak (SHM NO.22) yang di pegang oleh para penggugat telah cacat, yang dapat mengakibatkan jual-beli antara pihak tergugat dengan para penggugat gugur, sehingga para penggugat tidak dapat lagi menguasai lahan kebun tersebut apalagi menikmati hasilnya.
17. Bahwa anehnya, pihak pemerintah setempat baik kepala desa maupun camat yang ikut serta andil dalam jual beli lahan kebun tersebut, tidak memberitahukan kepada para penggugat mengenai kecacatan dalam SHM NO.22. padahal sang camat pun dalam berita acara penyelesaian sengketa tanah telah memeriksa dan ikut mengetahui serta menandatangani berita acara penyelesaian sengketa tanah tersebut. Sehingga mengindikasikan pihak pemerintah setempat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum juga bersama-sama dengan pihak tergugat baik secara terang-terangan maupun secara tersembunyi.
18. Bahwa karena keawaman dari para penggugat, sehingga tidak mengetahui akan dampak kecacatan pada SHM NO.22 tersebut yang dapat mengakibatkan jual-beli tanah kebun berdasarkan SHM NO.22 gugur dengan sendirinya.
19. Bahwa sejak setelah penandatanganan berita acara penyelesaian sengketa di kantor kecamatan pulubala para penggugat I,II,III, dan IV telah mempercayakan pengelolaan kelapa kepada penggarap yakni tergugat VI.



20. Bahwa ternyata tergugat VI bermaksud menguasai kembali secara keseluruhan lahan kebun yang telah di jual kepada para penggugat, hingga hasil panen kelapa tersebut tidak dibagikan hasilnya kepada para penggugat sebagai pemilik sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang ini.
21. Bahwa para penggugat telah berulang kali memperingati kepada tergugat VI terkait hasil panen kelapa tetapi tidak mendapat sambutan baik dari tergugat VI melainkan hanya perlawanan.
22. Bahwa para penggugat juga telah beberapa kali mendatangi tergugat I,II,III,IV, Alm.SAIRA AYUBA tetapi mereka telah berlepas tangan dengan alasan lahan kebun tersebut bukan milik mereka lagi.sehingga mengindikasikan adanya persekongkolan diantara para tergugat.
23. Bahwa para penggugat telah berulang kali meminta bantuan kepada aparat desa (kantor desa pulubala) untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi para penggugat atas ulah/perbuatan melawan hukum dari tergugat VI tetapi tidak mendapat perhatian yang optimal dari pihak aparat desa sehingga membuat para penggugat merasa telah di zalimi.
24. Bahwa para penggugat telah melaporkan perbuatan tergugat VI kepada pihak kepolisian setempat tetapi laporan pidana tersebut tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan karena menggantungnya akan status kepemilikan yang sah para penggugat terhadap lahan kebun tersebut sehingga para penggugat harus meminta keadilan dihadapan pengadilan negeri limboto.
25. Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUH perdata, terdapat beberapa unsur yang antara lain:
 - a) Adanya perbuatan melawan hukum
 - b) Adanya kesalahan
 - c) Adanya sebab akibat antara kerugian dengan perbuatan
 - d) Adanya kerugian

Bila diuraikan maka dapat dijelaskan secara eksplisit sebagai berikut ;

I. Unsur Ada Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum antara lain :

1. **Melanggar Undang-Undang**, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang.
2. **Melanggar hak subjektif orang lain**, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi,

Halaman 6 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Lbo



kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya.

3. **Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku**, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.
4. **Bertentangan dengan kesusilaan**, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdara)
5. **Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat**. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

II. Unsur adanya kesalahan

Kesalahan ini ada 2 (dua), bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan.

Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain.

Sedangkan Kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain

Namun demikian adakalanya suatu keadaan tertentu dapat meniadakan unsur kesalahan, misalnya dalam hal keadaan memaksa (*overmacht*) atau si pelaku tidak sehat pikirannya (gila)

III. Unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (*Hubungan Kausalitas*)

Maksudnya, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul.

Misalnya, kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

IV. Unsur adanya kerugian

Akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian di sini dibagi jadi 2 (dua) yaitu Materil dan Imateril.

Materil misalnya kerugian karena tabrakan mobil, hilangnya keuntungan, ongkos barang, biaya-biaya, dan lain-lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imateril misalnya ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semangat hidup yang pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang.

26. Bahwa karena jual-beli lahan kebun tersebut dilakukan diatas kertas surat seperti kwitansi pembayaran, dan adanya berita acara penyelesaian sengketa yang di keluarkan oleh pihak kecamatan pulubala, serta adanya surat ukur bentuk dan bahagian/batas tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa pulubala, para penggugat mohon untuk dapat dinyatakan sah dan berharga demi hokum oleh majelis hakim pemeriksa untuk surat-surat dalam jual beli tersebut sebagaimana dimaksud.

27. Bahwa atas akibat hukum dari jual beli tersebut sebagaimana yang telah diuraikan pada awal posita ini, para penggugat memohon kepada majelis hakim agar dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas 1 bidang tanah kebun yang luasnya keseluruhan 14.460 m2 beserta 182 pohon kelapa diatasnya.

28. Bahwa sudah sepatutnya oleh majelis hakim menyatakan seluruh perbuatan yang dilakukan oleh para tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum atas perobekan denah gambar dalam SHM No.22 atas nama JONU AYUBA yang tidak lain dilandasi adanya itikad buruk para tergugat sehingga berakibat kecacatan pada jual-beli antara tergugat I,II,III,IV,dan V dengan penggugat I serta atas penguasaan tanah kebun yang dilakukan oleh tergugat VI dengan cara melawan hukum.

29. Bahwa akibat yang terjadi atas perkara ini karena ulah perbuatan dari para tergugat serta kelalaian dari turut tergugat I,II, membuat para penggugat mengalami kerugian materil dengan rincian sebagai berikut :

- Biaya pengeluaran untuk jual-beli lahan kebun sebesar Rp.20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah) sesuai kwitansi jual-beli.
- Biaya transportasi pergi-pulang ternate-gorontalo sebanyak 20 kali yang total akumulasi seluruhnya dari tahun 2010-2017 adalah sebesar Rp. 20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah).
- Biaya jasa pengacara sebesar Rp.30.000.000,00- (tiga puluh juta rupiah).
- Biaya pengurusan perkara yang total akumulasi secara keseluruhan adalah sebesar Rp.30.000.000,00- (tiga puluh juta rupiah).

Sehingga total keseluruhan kerugian secara materil adalah sebesar Rp.100.000.000,00- (Seratus juta rupiah)

Halaman 8 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan adapun kerugian imateril untuk dan atas nama baik para penggugat yang apabila dimaterikan adalah senilai Rp.1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah).

30. Bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, para penggugat meminta kepada ketua pengadilan negeri limboto cq majelis hakim pemeriksa agar memerintahkan kepada para tergugat agar segera membayar biaya ganti rugi tersebut baik materil ataupun imateril kepada para penggugat dalam tempo waktu 1x168 jam/7 hari terhitung sejak putusan dibacakan di depan persidangan.

31. Bahwa demi keadilan dan kepastian hukum, para penggugat meminta kepada ketua pengadilan negeri limboto cq. Majelis hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan meletakkan sita jaminan/conservatoir beslag terhadap 1 bidang tanah kebun seluas 14.460 m² yang terletak didusun IV diyata, pulubala kabupaten gorontalo sesuai SHM NO. 22 dengan batas-batas :

Sebelah utara berbatasan dengan Usman Dengo/Namu ;

Sebelah selatan berbatasan dengan Mastuna Abdulah/Pali Sako ;

Sebelah timur berbatasan dengan Katenga Ipu ;

Sebelah barat berbatasan dengan Simin Abdulah ;

Serta memerintahkan kepada juru sita pengadilan negeri limboto untuk melaksanakannya dan menetapkan agar putusan ini dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding, kasasi dengan atau tanpa menggunakan alat bantu negara.

32. Bahwa para penggugat memohon kepada ketua pengadilan negeri limboto cq. majelis hakim pemeriksa agar memerintahkan kepada para tergugat untuk menghentikan sementara segala aktivitas di atas tanah kebun tersebut seluas 14.460 m² sebagaimana dimaksud dalam SHM No.22 yang teratas nama JONU AYUBA terhitung sejak putusan ini dibacakan dihadapan persidangan/sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan atau tanpa menggunakan alat bantu negara. Dan apabila dilanggar, maka para tergugat yang melanggar wajib membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah) untuk tiap kali melakukan pelanggaran kepada para penggugat yang dapat ditagih secara tunai/sekaligus seketika setelah terjadinya pelanggaran. Dan apabila para tergugat tidak sanggup untuk membayar ganti rugi pelanggaran, para tergugat yang melanggar di hukum untuk wajib menyerahkan barang-

Halaman 9 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang materil yang nilainya setara dengan biaya ganti rugi atas pelanggaran yang dilakukan dengan atau tanpa didampingi oleh alat bantu negara.

33. Bahwa sudah sepatutnya demi hukum karena atas perbuatan yang dilakukan para tergugat sebagaimana dimaksud, maka para penggugat memohon kepada ketua pengadilan negeri limboto cq majelis hakim pemeriksa agar menghukum serta memerintahkan kepada para tergugat seluruhnya untuk mengosongkan tanah kebun seluas 14.460 m² (sesuai SHM NO.22) yang dengan batasnya :

Sebelah utara berbatasan dengan Usman Dengo/Namu ;

Sebelah selatan berbatasan dengan Mastuna Abdullah/Pali Sako ;

Sebelah timur berbatasan dengan Katenga Ipu ;

Sebelah barat berbatasan dengan Simin Abdulah ;

yang terletak di dusun IV diyata desa pulubala kec.pulubala kab.gorontalo terhitung sejak putusan ini dibacakan/mempunyai berkekuatan hukum tetap baik secara paksa dengan menggunakan alat bantu negara maupun secara suka rela.

34. Bahwa untuk kepastian hukum yang berlandaskan pada "demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa", para penggugat memohon agar dalam putusan akhir ini dapat dijalankan seutuhnya setelah berkekuatan hukum tetap walaupun harus menggunakan alat bantu negara.

35. Bahwa para penggugat bersedia menanggung beban biaya atas pelaksanaan putusan ini.

36. Bahwa sudah sepatutnya demi hukum para tergugat serta turut tergugat I, dan II agar secara suka rela untuk tetap tunduk dan patuh pada putusan majelis hakim.

37. Bahwa sudah sepatutnya pula para tergugat seluruhnya dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM PETITUM

Berdasarkan pokok-pokok alasan/dalil-dalil diatas, terbukti perbuatan para tergugat telah memenuhi unsur dalam pasal 1365 kitab undang-undang hokum perdata, maka untuk itu para penggugat mohon agar ketua pengadilan negeri limboto cq.majelis hakim pemeriksa menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 10 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sah dan berharga surat-surat dalam jual beli tersebut yaitu kwitansi jual-beli, berita acara penyelesaian sengketa tanah,sertasurat bukti ukuran/batas-batas tanah.
3. Menyatakan jual beli antara para penggugat dengan para tergugat I,II,III,IV, dan V yakni berupa tanah kebun dengan luas 14.460 m2 sesuai SHM No.22 beserta 182 pohon kelapa diatasnya adalah sah demi hukum menjadi milik para penggugat.
4. Menyatakan para tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas idtikad buruk dalam jual-beli antara tergugat I,II,III,IV, dan V dengan penggugat I atas perobekan denah gambar dalam SHM No.22 dan penguasaan tanah kebun yang dilakukan oleh tergugat VI sebagaimana dimaksud.
5. Menetapkan biaya ganti rugi materil kepada para tergugat dengan rincian sebagai berikut ;
 - I. Biaya pengeluaran untuk jual-beli lahan kebun sebesar Rp.20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah) sesuai kwitansi jual-beli.
 - II. Biaya transportasi pergi-pulang ternate-gorontalo sebanyak 20 kali yang total akumulasi seluruhnya dari tahun 2010-2017 adalah sebesar Rp. 20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah).
 - III. Biaya jasa pengacara sebesar Rp.30.000.000,00- (tiga puluh juta rupiah).
 - IV. Biaya pengurusan perkara yang total akumulasi secara keseluruhan adalah sebesar Rp.30.000.000,00- (tiga puluh juta rupiah).Sehingga total keseluruhan ganti rugi materil adalah sebesar Rp.100.000.000,00- (Seratus juta rupiah)
6. Menetapkan biaya ganti rugi imateril kepada para tergugat atas perbuatannya untuk dan atas nama baik para penggugat adalah sebesar Rp.1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah).
7. Memerintahkan kepada para tergugat secara tanggung renteng untuk segera membayar biaya ganti rugi materil danmateril kepada para penggugat dalam tempo 1x168 jam/7 hari sejak putusan ini dibacakan/telah berkekuatan hukum tetap.
8. Meletakkan "sita jaminan" *conservatoir beslag*terhadap 1 bidang tanah seluas 14.460 m2 (sesuai SHM NO.22) dengan batas-batas :
Sebelah utara berbatasan dengan Usman Dengo/Namu ;
Sebelah selatan berbatasan dengan Mastuna Abdullah/Pali Sako ;



Sebelah timur berbatasan dengan Katenga Ipu ;
Sebelah barat berbatasan dengan Simin Abdulah ;
yang terletak di dusun IV diyata desa pulubala kec.pulubala kab.gorontalo
dengan ataupun tanpa menggunakan alat bantu negara.

9. Memerintahkan kepada juru sita pengadilan negeri limboto untuk melaksanakan sita jaminan *conservatoir beslag* terhadap 1 bidang lahan seluas 14.460 m2 (sesuai SHM NO.22) dengan batas-batas :

Sebelah utara berbatasan dengan Usman Dengo/Namu ;
Sebelah selatan berbatasan dengan Mastuna Abdullah/Pali Sako ;
Sebelah timur berbatasan dengan Katenga Ipu ;
Sebelah barat berbatasan dengan Simin Abdulah ;
yang terletak di dusun IV diyata desa pulubala kec.pulubala kab.gorontalo
dengan ataupun tanpa menggunakan alat bantu negara.

10. Memerintahkan kepada para tergugat seluruhnya untuk menghentikan sementara segala aktivitas di atas tanah kebun tersebut yang seluas 14.460 m2 sebagaimana dimaksud dalam SHM No.22 atas nama JONU AYUBA terhitung sejak putusan ini dibacakan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap baik secara paksa dengan bantuan alat bantu negara maupun suka rela. Dan apabila dilanggar, maka para tergugat yang melanggar wajib membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah) untuk tiap kali melakukan pelanggaran kepada para penggugat dan dapat ditagih secara tunai/sekaligus seketika setelah terjadinya pelanggaran. Dan apabila para tergugat tidak sanggup untuk membayar ganti rugi pelanggaran, para tergugat yang melanggar di hukum untuk wajib menyerahkan barang-barang materil yang nilainya setara dengan biaya ganti rugi atas pelanggaran yang dilakukan dengan atau tanpa didampingi oleh alat bantu negara.

11. Menghukum dan memerintahkan kepada para tergugat seluruhnya untuk mengosongkan tanah kebun seluas 14.460 m2 (sesuai SHM NO.22) yang dengan batasnya:

Sebelah utara berbatasan dengan Usman Dengo/Namu ;
Sebelah selatan berbatasan dengan Mastuna Abdullah/Pali Sako ;
Sebelah timur berbatasan dengan Katenga Ipu ;
Sebelah barat berbatasan dengan Simin Abdulah ;
yang terletak di dusun IV diyata desa pulubala kec.pulubala kab.gorontalo
terhitung sejak putusan ini dibacakan/telah berkekuatan hukum tetap baik

Halaman 12 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara paksa dengan menggunakan alat bantu negara maupun secara suka rela.

12. Memerintahkan kepada para tergugat dan turut tergugat I, dan II secara suka rela untuk tunduk patuh pada putusan ini.
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan walaupun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi.
14. Membebaskan biaya pelaksanaan putusan ini kepada para penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
15. Menghukum para tergugat seluruhnya untuk membayar biaya perkara ini sebesar yang ditetapkan.

SUBSIDAIR :

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Negeri Limbotocq. Majelis hakim pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. *ex aquo et bono*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Donny S. Cahyoprpto, SH., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Limboto, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Juli 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kekurangan Para Pihak ;

- Bahwa gugatan Para Penggugat kekurangan para pihak, karena Para Penggugat tidak menarik atau mengikutsertakan pula pihak lain yaitu anak-anak dari Almarhum HADIJAH AYUBA sebab secara fakta bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari Almarhum JONU AYUBA yang tidak lain adalah Ayah dari Almh. Hadijah Ayuba, dimana Alm. Jonu Ayuba semasa hidupnya menikah dengan Almh. Rabia Jamadi dan dari hasil perkawinan

Halaman 13 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memperoleh keturunan 6 (enam) orang anak yaitu masing-masing bernama Pr. Hadijah Ayuba (almarhumah), Pr. Hapsa Ayuba (Tergugat I), T.k Yani Avuba (Tereueat II), Pr. Maimuna Ayuba (Tergugat HI), Pr. Sahara Ayuba (Tergugat IV) dan Pr. Saira Ayuba (Almarhumah / Ibu Tergugat V) ;

- Bahwa pula setelah Alm. Jonu Ayuba meninggal dunia maka tanah obyek sengketa dikuasai oleh anak-anaknya dan sampai sekarang ini belum dibagi waris ;
- Bahwa oleh karena Alm. Hadijah Ayuba telah meninggal dunia pada tahun 2014 dan telah meninggalkan anak atau keturunan sebagai ahli waris pengganti, maka seharusnya pihak Para Penggugat menarik atau mengikutsertakan anak-anak dari Almh. HADIJAH AYUBA sebagai pihak dalam perkara ini.
- Bahwa gugatan Para Penggugat kekurangan para pihak, karena Para Penggugat tidak menarik atau mengikutsertakan juga pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo dalam perkara ini, sebab objek sengketa dalam perkara ini telah bersertifikat yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Gorontalo dengan SHM Nomor 22 atas nama Jonu Ayuba.
- Bahwa oleh karena itu telah jelas bahwa gugatan Para Penggugat adalah kekurangan para pihak, karena tidak melibatkan atau menarik sebagai pihak dalam perkara ini yakni anak-anak dari Almarhumah Hadijah Ayuba dan pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo.
- Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat adalah cacat formil, karena kekurangan para pihak (*Error In Persona Plurium Litis Consortium*) ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto untuk menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I s/d Tergugat VI, dan menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*NietOnvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa apa yang telah diuraikan pada materi Eksepsi tersebut diatas adalah dianggap pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini;
- Bahwa pada dasarnya Tergugat I s/d Tergugat VI membantah dan menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas;

Halaman 14 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar tanah objek sengketa telah dijual oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat, karena setahu kami Para Tergugat bahwa tanah objek sengketa adalah masih tetap milik dari Alm. Jonu Ayuba, dimana sampai saat ini tanah objek sengketa telah bersertifikat hak milik dengan atas nama Alm. Jonu Ayuba ;
- Bahwa tidak benar para Tergugat telah menjual tanah objek sengketa dengan harga jual beli sebesar Rp 20.000.000, - (dua puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat dan Ayah Penggugat I, sebab yang benar adalah pada awalnya yakni tahun 2008 Tergugat I s/d Tergugat V meminjam uang kepada orang tua Penggugat I bernama Alm. Wahab Abdullah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah satu tahun kemudian yakni tahun 2009 Para Tergugat akan mengembalikan uang yang dipinjam tersebut kepada Alm. Wahab Abdullah, namun oleh Alm. Wahab Abdullah uang tersebut tidak diterimanya dan malah Alm. Wahab Abdullah menambah lagi uang pinjaman kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat V sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun para Tergugat tidak mau menerimanya tetapi tetap diberikan oleh Alm. Wahab Abdullah sehingga Tergugat I sampai dengan Tergugat V menerima uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut sebagai tambahan uang pinjaman ;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian oleh alm. Wahab Abdullah menyodorkan sebuah kwitansi kepada Tergugat I s/d Tergugat V untuk ditandatangani, namun Para Tergugat tidak mau, maka oleh Alm. Wahab Abdullah bahwa itu hanya kwitansi tanda terima uang pinjaman, olehnya Tergugat I s/d Tergugat V menandatangani kwitansi tersebut, akan tetapi pada saat kwitansi tersebut akan disuruh tandatangan kepada Alm. Hadijah Ayuba, baru kemudian Tergugat I s/d Tergugat V mengetahui kalau kwitansi tersebut bukan kwitansi untuk uang pinjaman namun sudah kwitansi jual beli.Untuk itu kami selaku Tergugat I s/d tergugat V menolak kwitansi jual beli tersebut, sebab kami telah ditipu oleh Alm. Wahab Abdullah ;
- Bahwa tidak benar Tergugat VI melarang Alm. Hadijah Ayuba menandatangani kwitansi jual beli, karena yang benar pada saat kwitansi tersebut akan disuruh tandatangan kepada Alm. Hadijah Ayuba, maka Alm. Hadijah Ayuba sendiri yang tidak mau menandatangani kwitansi tersebut disebabkan dalam kwitansi tersebut sudah tertulis untuk

Halaman 15 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran jual beli tanah, padahal setahu Almh. Hadijah Ayuba bahwa saudara-saudaranya yaitu Tergugat I s/d Tergugat V hanya meminjam uang kepada Aim. Wahab Abdullah dan bukan menjual tanah kepadanya;

- Bahwa pula dengan demikian Kwitansi jual beli tersebut menjadi tidak sah menurut hukum, karena Aim. Hadijah Ayuba tidak ikut menandatangani, dimana Almh. Hadijah Ayuba adalah merupakan salah satu anak dari Aim. JONU AYUBA sebagai pemilik tanah objek sengketa yang namanya tercantum dalam sertifikat hak milik No. 22 ;
- Bahwa benar pada tahun 2010 para Penggugat dan Para Tergugat diundang menghadap kepada Camat Pulubala untuk menyelesaikan sengketa lahan dimaksud, namun dalam musyawarah tersebut tidak menghasilkan kesepakatan apapun. Oleh karenanya tidak benar bahwa telah disepakati dalam musyawarah, dimana yang tidak mau menandatangani kwitansi jual beli bagiannya dipisahkan dari bagian yang menandatangani kwitansi jual beli. Hal ini pula dibuktikan sampai dengan sekarang ini belum ada pemisahan atau pembagian warisan terhadap tanah milik dari Aim. Jonu Ayuba oleh ahli warisnya yaitu Tergugat I s/d Tergugat V dan Almh. Hadijah Ayuba.
- Bahwa pula faktanya dalam dalil gugatan Para Penggugat tetap mencantumkan luas tanah objek sengketa masih secara keseluruhan yakni seluas 14.460 m2 sebagaimana luas dalam SHM No.22 ;
- Bahwa tidak benar Para Penggugat mempercayakan pengelolaan tanah objek sengketa kepada Tergugat VI sebagai penggarap dengan ketentuan hasil dari panen kelapa 40 % dari hasil panen untuk para Penggugat dan 60 % untuk penggarap yakni Tergugat VI karena yang benar bahwa sejak Almh. Jonu Ayuba masih hidup tepatnya pada tahun 1980 Tergugat VI bersama-sama dengan Almh. Jonu Ayuba dan anak-anaknya mulai mengerjakan atau menggarap tanah kebun milik Almh. Jonu Ayuba dimana dengan cara ditanami pohon kelapa dan ditanami jagung ;
- Untuk itu tidak benar kalau Tergugat VI disuruh oleh Para Penggugat untuk menggaraptanah objek sengketa, karena sejak Aim. Jonu Ayuba masih hidup sampai dengan saat ini, masih tetap Tergugat VI yang mengelola atau menggarap tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa tidak benar Tergugat VI telah merobek salah satu bagian sertifikat hak milik No. 22, karena setelah Aim. Jonu Ayuba meninggal dunia

Halaman 16 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Lbo



kemudian sertifikat tersebut diserahkan kepada salah satu anaknya yaitu Aim. Hadijah Ayuba isteri dari Tergugat VI, dan setelah aim. Hadijah Ayuba meninggal dunia kemudian dipegang oleh Tergugat VI;

- Bahwa tidak benar kalau sertifikat hak milik No. 22 diserahkan oleh kepala dusun (lk.bernama Yunus Ali), karena yang benar bahwa ketika masalah tanah ini dilaporkan oleh Para Penggugat kepada pihak kepolisian, kemudian pihak kepolisian meminta kepada Tergugat VI untuk menyerahkan sertifikat tersebut kepada pihak kepolisian untuk kepentingan pemeriksaan dari laporan pihak Para Penggugat, namun setelah selesai pemeriksaan oleh pihak kepolisian dan hasilnya bahwa laporan pihak Para Penggugat tidak bisa ditindaklanjuti sebab dalam sertifikat masih tercantum atas nama JONU AYUBA, kemudian tanpa sepengetahuan Para Tergugat sertifikat tersebut telah diserahkan kepada pihak Penggugat dan bukan diserahkan kepada pihak Tergugat sebagai ahli waris dari Aim. JONU AYUBA pemilik dari tanah kebun tersebut;
- Bahwa tidak benar adanya bekas robekan disalah satu bagian SHM No.22 menjadikan jual beli berakibat gugur, sebab yang benar mengakibatkan gugurnya jual beli atau tidak sahnya jual beli tersebut karena prosesnya tidak sesuai prosedur dikarenakan tanah objek sengketa tidak pernah dijual kepada Para Penggugat, karena yang ada sebenarnya hanyalah pinjam meminjam, dan juga salah satu ahli waris dari aim. JONU AYUBA yaitu Almh. HADIJAH AYUBA tidak menandatangani kwitansi jual beli.
- Bahwa pula secara prosedur hukum untuk jual beli tanah yang telah bersertifikat hak milik harus melalui Notaris sebagai PPAT atau Camat sebagai PPAT sementara, dan bukan hanya melalui selebar kwitansi saja;
- Bahwa dengan demikian tidak ada niat dari Tergugat I s/d Tergugat VI untuk melakukan perbuatan melawan hukum, karena yang sebenarnya dirugikan dalam masalah ini adalah Para Tergugat sendiri dan bukan Para Penggugat, sebab SHM No. 22 yang sebenarnya harus dipegang atau dikuasai oleh Para Tergugat sebagai ahli waris dari Aim. Jonu Ayuba, malah sekarang ini dipegang atau dikuasai oleh Para Penggugat yang bukan ahli waris ;
- Bahwa pula tidak benar kalau Tergugat VI bermaksud menguasai kembali secara keseluruhan lahan kebun yang merupakan objek sengketa, karena pengelolaan lahan bersama pohon kelapa memang sejak masih hidup Alm. Jonu Ayuba sudah dipercayakan kepada Tergugat VI sampai dengan sekarang ini dan yang menikmati hasilnya adalah semua anak-anak dari

Halaman 17 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Jonu Ayuba sebab status kepemilikan sertifikat atas tanah masih atas nama Alm. Jonu Ayuba dan belum ada pemindahan atau pengalihan hak kepada pihak lain ;

- Untuk itu sangat beralasan menurut hukum bahwa penguasaan dan kepemilikan paraTergugat atas tanah objek sengketa adalah sah dan bukan merupakan perbuatan melawanhukum. Hal ini pula terbukti bahwa laporan pihak Para Penggugat kepada pihak kepolisian terhadap tanah sengketa tidak dapat ditindaklanjuti karena status kepemilikan tanah adalah milik dari Alm. JONU AYUBA yang tidak lain adalah Ayah dari Para Tergugat;
- Bahwa dengan demikian segala perbuatan dari Tergugat I s/d Tergugat VI yaitu menguasai, memiliki, dan mengelola tanah objek sengketa adalah sah menurut hukum dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga tidak dapat merugikan Para Penggugat, karena Para Penggugat bukan sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa ;
- Bahwa oleh karena itu tidaklah patut dan wajar menurut hukum terhadap Tergugat I s/d Tergugat VI untuk dituntut oleh Para Penggugat membayar kerugian materil kepada ParaPenggugat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kerugian imateril sebesar Rp 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) sebagaimana dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa mengenai permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat, kami selaku Para Tergugat mohon untuk ditolak, karena tidak mungkin Para Tergugat akan memindahkan atau mengalihkan hak atas tanah sengketa kepada pihak lain, dan juga mengenai permohonan untuk putusan dapat dijalankan terlebih dahulu mohon untuk ditolak oleh Majelis Hakim sebab kepemilikan Para Tergugat adalah sah menurut hukum sesuai SHM No. 22 yang atas nama Ayah Para Tergugat Alm. Jonu Ayuba . Dan pula tidak beralasan para Penggugat memohon untuk menghentikan sementara segala aktivitas diastanah objek sengketa, karena kepemilikan Para Tergugat atas tanah objek sengketa dijamin secara hukum berdasarkan sertifikat hak milik No. 22 ;
- Bahwa oleh karena penguasaan dan pemilikan serta surat-surat yang dimiliki oleh Alm. Jonu Ayuba adalah sah menurut hukum, maka penguasaan dan pemilikan pula dari anak-anak beserta keturunannya adalah sah pula, sehingga dengan demikian pemilikan dan penguasaan dari Tergugat I s/d Tergugat VI adalah sah pula menurut hukum

Halaman 18 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk itu adalah tidaklah patut dan wajar menurut hukum kepada Para Tergugat, dihukum untuk mengosongkan tanah objek sengketa, dan pula tidak patut dan wajar dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat;

- Bahwa demikian pula segala bentuk surat-surat yang dimiliki Para Tergugat atas penguasaan pemilikan tanah obyek sengketa adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- Bahwa untuk itu pula tidak pantas dan wajar kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, karena Para Tergugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa;

Berdasarkan alasan-alasan / uraian di atas, maka berkenan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VI untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain : Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa atas jawaban Kuasa Para Tergugat tersebut Kuasa Para Penggugat telah pula mengajukan replik secara tertulis tertanggal 31 Juli 2018 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang bahwa atas replik Kuasa Para Penggugat tersebut Kuasa Para Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 07 Agustus 2018 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pihak Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Simin Abdullah, selanjutnya diberi tanda P.1;
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Wisnawaty Hippy, selanjutnya diberi tanda P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Simin Abdullah dengan Wisna H. Hippy selanjutnya diberi tanda P.3;
- Fotocopy Surat Kuasa Waris tanggal 28 Juli 2009, selanjutnya diberi tanda P.4;
- Fotocopy Kwitansi tanggal 9 Juli 2009, selanjutnya diberi tanda P.5;
- Fotocopy Kwitansi tanggal 25 Juli 2009, selanjutnya diberi tanda P.6;
- Fotocopy Tanda Terima tanggal 9 september 2009, selanjutnya diberi tanda P.7;
- Fotocopy gambar photo, selanjutnya diberi tanda P.8;
- Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 tanggal 01 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda P.9;
- Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 22 Desa Pulubala Kecamatan Tibawa, selanjutnya diberi tanda P.10;
- Fotocopy berita acara hasil pemeriksaan masalah tanah dan pohon kelapa di Desa Pulubala, selanjutnya diberi tanda P.11;
- Fotocopy gambar tanah, selanjutnya diberi tanda P.12;
- Fotocopy Kutipan Akta Kematian nomor 7501KM010620150003 tanggal 1 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda P.13;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 dan bukti P.11 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Tergugat kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Kuasa Para Penggugat dipersidangan telah pula mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Amin Rahmola :

- Bahwa saksi bertugas diKantor Camat Pulubala sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;
- Bahwa saksi sebagai staf Kasi Trantib saat itu ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini saat itu Penggugat Simin Abdullah datang keKantor Camat mengadakan masalah dan Kepala Kantor Camat

Halaman 20 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Lbo



Pulubala memerintahkan kasie trantib bersama stafnya yaitu saksi sendiri untuk memeriksa dan melakukan musyawarah ;

- Bahwa yang diadukan yaitu masalah pembagian pohon kelapa;
- Bahwa dalam musyawarah tersebut untuk pembagian pohon kelapa dimana pohon kelapa tersebut dibagi 7 (tujuh) orang dan sudah dijual kepada Simin Abdullah terkecuali milik dari Hadija ;
- Bahwa saksi tahu jual beli tersebut dari penggugat pada saat pemeriksaan dan saksi mencatat sesuai penjelasan mereka yang hadir saat itu;
- Bahwa menurut keterangan mereka saat itu terjadi kesepakatan untuk dibagi 7 (tujuh) ;
- Bahwa saat itu Hadija hadir dan ia pun setuju;
- Bahwa musyawarah itu pada tahun 2010 di Kantor Camat Pulubala;
- Bahwa yang hadir saat itu yaitu yang melaporkan dan yang dilaporkan yaitu ketujuh orang itu;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik dari orangtuanya Hadija Ayuba yaitu Yoni Ayuba;
- Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut tidak diperlihatkan sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa pada saat itu ada surat yang ditandatangani namun saksi lupa apakah Hadija ikut menandatangani surat tersebut ;
- Bahwa pihak Kecamatan tidak membuat surat pembagian warisan ;
- Bahwa tidak dilakukan pengukuran saat peninjauan lokasi;
- Bahwa hanya sekali itu saksi kelokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak menghitung jumlah pohon tersebut, hanya melihat sepintas saja;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelah mana milik dari Hadija Ayuba;
- Bahwa saksi yang mencatat perjanjian yang tertuang dalam bukti surat P.11;
- Bahwa saksi sudah lupa apakah Hadija Ayuba hadir pada saat musyawarah tersebut;
- Bahwa waktu itu dibuat panggilan berdasarkan pengaduan untuk menghadiri musyawarah tersebut ;
- Bahwa menurut keterangan mereka bahwa tanah tersebut sudah dijual terkecuali bagian dari Hadija Ayuba dan yang membeli adalah Simin Abdullah ;
- Bahwa Hadija Ayuba hadir tapi tidak mau tanda tangan berita acara ;
- Bahwa ada 25 (dua puluh lima) pohon kelapa milik dari Hadija Ayuba;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelah mana milik dari Hadija Ayuba;

Halaman 21 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah kelokasi, karena adanya musyawarah camat memerintahkan untuk meninjau lokasi tersebut;
- Bahwa yang ikut kelokasi untuk meninjau lokasi saksi bersama kepala dusun Yunus Ali;
- Bahwa pada tahun 2010 saksi meninjau lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat peninjauan lokasi saksi tidak mencatat apa-apa, namun hanya diperlihatkan kebun dan kelapa tersebut;
- Bahwa luas tanah tersebut 14.000M²;
- Bahwa saksi tidak membuat laporan secara tertulis hanya melaporkan secara lisan ke kantor camat bahwa pohon kelapa itu ada;
- Bahwa tanah dan pohon kelapa tersebut sudah dijual kepada simin Abdullah kecuali milik dari Hadija Ayuba;
- Bahwa saksi tidak melihat jual beli tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek atau melihat jual beli tersebut;
- Bahwa setelah tahun 2010 saksi tidak lagi kelokasi tersebut;
- Bahwa setelah diperiksa tidak ada lagi masalah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa tanah sengketa tersebut ada sertifikatnya;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak menanggapinya dalam kesimpulan ;

2. Takrim :

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah tanah;
- Bahwa lokasi tanah tersebut di Dusun IV, Desa Pulubala, Kec. Pulubala, Kab. Gorontalo;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik dari Yoni Ayuba yaitu orangtua dari Hapsa Ayuba;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Simin Abdullah namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui jual beli tanah tersebut dari Hapsa yang mana sudah dibeli oleh Wahab Abdullah;
- Bahwa saksi tidak tahu transaksi jual beli tersebut;
- Bahwa saksi sering lewat dilokasi tersebut karena dilokasi tersebut sudah dibuat jalan desa ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik dari Yoni Ayuba ;
- Bahwa Hadija Ayuba adalah anak pertama dari Yoni Ayuba;

Halaman 22 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas tanah tersebut ada pohon kelapa;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa umur pohon kelapa tersebut tapi saksi lihat pohonnya sudah tinggi kurang lebih 15m (lima belas) meter;
 - Bahwa saksi tidak tahu yang menanam pohon kelapa tersebut;
 - Bahwa pada tahun 2009 saksi melihat Simin Abdullah yang memanjat pohon kelapa tersebut;
 - Bahwa sejak dijual kepada Simin Abdullah, Mastuna yang kuasai tanah tersebut;
 - Bahwa dilokasi tanah tersebut telah dibuat jalan desa dari arah selatan memotong kearah utara;
 - Bahwa jalan desa tersebut dibuat pada tahun 2017;
 - Bahwa yang membuat jalan tersebut adalah pemerintah desa ;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas pembuatan jalan tersebut;
 - Bahwa saksi sebagai BKD (badan kerjasama desa) makanya saksi tahu pembuatan jalan itu dari pemerintah desa, anggaran dari pusat;
 - Bahwa saksi tidak tahu luas dari tanah tersebut;
 - Bahwa pada waktu ketiga orang datang kepada saksi menawarkan tanah tersebut, belum dibagi waris lalu dijual kepada Wahab Abdullah dengan harga Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Simin Abdullah karena menurut keterangan Hapsa mereka punya pinjaman uang terhadap Simin Abdullah ;
 - Bahwa tanaman pohon kelapa masih ada sampai sekarang;
Atas keterangan saksi tersebut para pihak menanggapinya dalam kesimpulan ;
3. Yunus Ali :
- Bahwa saksi sebagai aparat desa dan masalah ini ada diwilayah saksi;
 - Bahwa pernah saksi ketemu dengan Hapsa untuk menjual tanah, lalu saksi membebi tahu kepada Hapsa Ayuba bahwa tanah ini adalah warisan, maka saksi menyarankan untuk musyawarah dan jika ada kesepakatan silahkan untuk dijual;
 - Bahwa ada musyawarah dan setelah itu terjadi jual beli lalu dibuat surat jual beli di Desa;
 - Bahwa pada saat itu semua sudah setuju, dan kemudian saksi datang kerumah Hadija Ayuba untuk minta tandatangan, dan saat itu Hadija sudah mau tanda tangan, namun dicegah oleh suaminya Mastuna Abdullah;
 - Bahwa saksi membenarkan tanda tangan pada Bukti P.11;

Halaman 23 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah ini langsung diserahkan diKecamatan karena salah satu tidak tandatangan, lalu dari Camat untuk Hadija Ayuba disendirikan dan yang lainnya dijual;
- Bahwa yang dijual milik dari 6 (enam) bersaudara ;
- Bahwa Hadija Ayuba tidak menjual bagiannya karena diancam oleh suaminya;
- Bahwa saksi mengakui dan membenarkan tandatangan pada bukti surat P.7;
- Bahwa mereka yang lebih dulu tandatangan, dan saksi membawa surat kerumah mereka masing-masing untuk minta tandatangan atas perintah dari Kepala Desa;
- Bahwa saksi melihat Yani Ayuba tanda tangan surat tersebut karena yang menerima uang adalah Yani Ayuba;
- Bahwa saksi hadir pada saat transaksi berlangsung yaitu dirumahnya Wahab Abdullah, karena Simin Abdullah tinggal dirumah orangtuanya Wahab Abdullah;
- Bahwa pada waktu tanda tangan jual beli masalahnya hanya karena salah satu tidak mau tanda tangan, namun hasil kesepakatan untuk milik dari Hadija Ayuba disendirikan tidak termasuk untuk yang dijual;
- Bahwa saksi melihat kwitansi penjualan tersebut, dan kwitansi terakhir saksi melihat Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), karena awalnya sudah ada pinjaman;
- Bahwa saksi sebagai kepala Dusun sudah 23 tahun hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi dulu tanah tersebut milik Yoni Ayuba;
- Bahwa Yoni Ayuba sudah meninggal;
- Bahwa yang menggarap tanah tersebut Mastuna lalu Simin Abdullah ;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut saat ini Mastuna;
- Bahwa tanah tersebut sudah ada sertifikatnya dan ada pada Simin Abdullah;
- Bahwa saksi tahu dan sekarang sudah ada jalan ditengah objek tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak menanggapinya dalam kesimpulan ;

4. Saira Dangio :

- Bahwa saksi bertugas diKantor camat Pulubala sejak tahun 2003 sampai dengan saksi pensiun pada tahun 2013;
- Bahwa saksi masih bertugas sebagai kasie trantib, para pihak pernah datang ke kantor camat Pulubala dan saksi bersama sekcam dan Camat yang memeriksa para pihak mengenai jual beli tanah bersama pohon kelapa;

Halaman 24 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dalam jual beli tersebut ada yang tidak setuju yaitu Hadija Ayuba, yang mana bagian dari Hadija Ayuba tidak dijual;
 - Bahwa pembagian tersebut sudah dibagi pada saat dikantor camat dan sudah ada kesepakatan yang di tandatangani diberita acara;
 - Bahwa milik dari Hadija Ayuba tidak dijual hanya bagian ataupun milik dari 5 (lima) orang yang dijual;
 - Bahwa hadija mendapat bagian 25 (dua puluh lima) pohon kelapa;
 - Bahwa setelah pembagian tidak ada masalah;
 - Bahwa pada tahun 2010 masalah ini sudah dibahas dikantor camat karena sebelum ada kesepakatan mereka datang ke kantor camat dan akhirnya ada kesepakatan;
 - Bahwa saksi tahu karena pada saat memeriksa objek tersebut ditunjukkan letak bagian dari Hadija Ayuba;
 - Bahwa saksi pernah ke objek tersebut dan saat itu juga hadir suami dari Hadija Ayuba ;
 - Bahwa saksi membenarkan atas bukti surat P.11;
 - Bahwa saksi sebagai Kasie Trantib diKantor camat Pulubala;
 - Bahwa saksi sudah tidak ingat namun semua saudaranya dan suami Hadija hadir ;
 - Bahwa saat itu juga dibuat berita acaranya dan ditanda tangani oleh para pihak ;
 - Bahwa yang membuat berita acara Amir Rahmola ;
 - Bahwa saksi pernah kelokasi bersama pak Amir, itupun nanti saat pengukuran;
 - Bahwa saksi sudah lupa bagian tanah Hadija Ayuba;
 - Bahwa saksi membaca berita acara tersebut sebelum menandatangani ;
- Atas keterangan saksi tersebut para pihak menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya pihak Kuasa para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinyaberupa :

- Fotocopy Surat pernyataan Ahli Waris, selanjutnya diberi tanda T.1-6.1;
- Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009, tanggal 5 januari 2009, selanjutnya diberi tanda T.1-6.2;
- Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005, tanggal 01 januari 2005, selanjutnya diberi tanda T.1-6.3;

Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Kuasa para Tergugat dipersidangan telah pula mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Abubakar Igirisa :

- Bahwa saksi ingin menerangkan mengenai peminjaman uang ;
- Bahwa setahu saksi peminjaman uang ini ada hubungannya dengan jual beli tanah, yang mana Hapsa Ayuba pernah meminjam uang namun saat akan dikembalikan Simin Abdullah menolak dan mereka ingin mengambil tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Hapsa Ayuba pernah bercerita kepada saksi ;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi kappa Hapsa Ayuba bercerita tentang hal itu kepada Saksi ;
- Bahwa Hapsa bercerita mengenai peminjaman uang kepada Wahab Abdullah, dimana Hapsa ingin mengembalikan uang tersebut namun tidak diterima oleh Wahab Abdullah karena mereka ingin mengambil tanah yang sekarang menjadi objek sengketa ;
- Bahwa tanah tersebut berada di Dusun Diata, Desa Pulubala, Kec. Pulubala, Kab. Gorontalo ;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya obyek sengketa, utara berbatas dengan Suma, Timur berbatas dengan Pakuni Atuna, Selatan berbatas dengan Katenga Ipu, barat berbatas dengan Husin Olli ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik dari Ka satu Ayuba atau Yoni Ayuba ;
- Bahwa tanah tersebut awalnya dibuka oleh Yonu Ayuba waktu itu masih hutan bersama istrinya dan dibantu anak-anaknya;
- Bahwa diatas tanah tersebut ditanami pohon kelapa dan juga jagung ;
- Bahwa Yonu Ayuba yang menanam tanaman tersebut ;
- Bahwa yang menggarap menantu dari yoni Ayuba yaitu Mastuna Abdullah ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan namun sampai sekarang Mastuna yang menggarap tanah tersebut ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menggarap tanah tersebut selain Mastuna Abdullah ;
- Bahwa Yonu ayuba mempunyai anak ;
- Bahwa Hadija Anak tertua dari Yonu Ayuba ;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut saat ini Mastuna Abdullah ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Simin Abdullah menggarap tanah tersebut;

Halaman 26 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Yonu Ayuba ;
- Bahwa saksi lahir dan tinggal di Dusun Diata Desa Pulubala sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi tidak tahu soal jual menjual tanah tersebut ;
- Bahwa saksi kenal Yunus Ali sebagai kepala dusun, Dusun IV Tomula ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pinjam meminjam uang tersebut, namun saksi mengetahui dari cerita Hapsa Ayuba ;
- Bahwa Hapsa Ayuba cerita kepada saksi setelah Hapsa Ayuba dari Wahab Abdullah untuk mengembalikan uang tapi tidak diterima oleh Wahab Abdullah ;
- Bahwa saksi tidak tahu jika masalah ini sudah dilaporkan dan diperiksa di Desa ;
- Bahwa Yonu Ayuba meninggal lebih dulu setelah itu istrinya ;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak menanggapinya dalam kesimpulan ;

2. Husin Olih :

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah kebun;
- Bahwa kebun tersebut berada di Dusun Diata Desa Pulubala Kec. Pulubala;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah tersebut;
- Bahwa tidak jelas posisinya, namun saksi tahu bahwa kebun tersebut memanjang ;
- Bahwa kebun tersebut milik dari Yonu ayuba atau kadua Yonu;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh waktu dibuka masih hutan dan pada waktu dibuka ditanami pohon kelapa dan jagung;
- Bahwa pada saat dibuka oleh Yonu Ayuba dilanjutkan oleh anak mantunya Mastuna Abdullah untuk menggarapnya;
- Bahwa yang menyuruh Mastuna untuk menggarap tanah tersebut Yoni Ayuba;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi, namun sejak anak Yonu Ayuba, Hadija Ayuba menikah dengan Mastuna maka diperintahkan oleh Yoni Ayuba untuk menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah dengar cerita dari Pusa atau Hapsa Ayuba tentang pinjaman uang;
- Bahwa menurut cerita Hapsa Ayuba, ia pernah pinjam uang kepada Wahab Abdullah dengan jumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak menjaminkan kebun dan kelapa namun mengembalikannya dengan uang;
- Bahwa Hapsa Ayuba meminjam uang kepada Wahab Abdullah pada tahun 2008;

Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2009 Hapsa Ayuba menceritakan hal tersebut kepada saksi;
 - Bahwa Hapsa Ayuba dan Hadija ayuba adalah saudara kandung anak dari Yonu Ayuba;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat ada orang lain yang menggarap tanah tersebut selain Mastuna;
 - Bahwa sudah ada jalan desa yang melintasi tanah tersebut ;
 - Bahwa jalan desa dibuat sekitar tahun 2017 yang dibuat oleh pemerintah;
 - Bahwa tanah tersebut sudah ada sertifikat atas nama Kadua Yonu;
 - Bahwa Yonu Ayuba mempunyai 6 (enam) orang anak;
 - Bahwa Yonu Ayuba sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi lahir diBatudaa dan tinggal di Desa Diata, Kec. Pulubala kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa saksi tidak tahu soal jual beli tanah tersebut ;
 - Bahwa tanah tersebut awalnya milik Yonu Ayuba;
 - Bahwa setahu saksi belum dibagi ahli waris atas tanah tersebut ;
 - Bahwa sekarang ditanah tersebut sudah ada tanaman pohon kelapa;
 - Bahwa saksi mendengar dari orangtua saksi bahwa yang menanam pohon kelapa tersebut adalah Yonu Ayuba ;
 - Bahwa sampai sekarang yang menggarap tanah tersebut adalah Mastuna Abdullah, menantu dari Yonu ayuba;
 - Bahwa tanah sengketa dikerjakan oleh Mastuna karena anak laki-laki dari Yonu Ayuba hanya 1 (satu) orang dan anak tersebut tidak suka kerja kebun;
 - Bahwa saksi sekarang sudah tinggal diBatudaa, dan nanti saat panen saksi datang ke kebun saksi di Desa Diata,Kec. Pulubala;
- Atas keterangan saksi tersebut para pihak menanggapinya dalam kesimpulan ;

3. Risanto Mohamad ;

- Bahwa ada masalah tanah yang ada di Desa Pulubala Kec. Pulubala Kab. Gorontalo;
- Bahwa setahu saksi luas tanah tersebut sekitar 14.000M2;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut milik Jonu Ayuba;
- Bahwa timbul masalah menurut keterangan Hapsa Ayuba sebelumnya hanya karena masalah hutang yang dikaitkan dengan tanah kebun;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah hutang tersebut, saksi tahu masalah ini ketika sudah diperiksa dikantor camat Pulubala;
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah tersebut Mastuna Abdullah;

Halaman 28 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat tanah tersebut pernah dititipkan kepada saksi pada awal tahun 2010;
- Bahwa saksi pernah sertifikat tersebut melihat karena Hadija Ayuba minta tolong kepada saksi untuk mengamankan sertifikat tersebut;
- Bahwa sertifikat tersebut sudah disita oleh polisipada tahun 2010;
- Bahwa saat itu tidak buat tanda terima ;
- Bahwa saksi pernah ke objek sengketa;
- Bahwa ada tanaman pohon kelapa diatas obyek sengketa ;
- Bahwa sudah dibuat jalan desa di tengah kebun tersebut;
- Bahwa yang membuat jalan tersebut pemerintah desa sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam musyawarah di Kantor Camat Pulubala terkait masalah ini, namun Hadija Ayuba memberitahu saksi yang mana Hadija Ayuba tidak setuju ;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah pula dilakukan pemeriksaan setempat tanggal 12 Oktober 2018 yang hasilnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa para Tergugat melalui Kuasanya dalam jawabannya telah mengajukan materi eksepsi berupa eksepsi gugatan penggugat kurang pihak dengan alasan :

- Para Penggugat tidak menarik atau mengikutsertakan pula pihak lain yaitu anak-anak dari Almarhumah HADIJAH AYUBA sebab tanah objek sengketa adalah milik dari Almarhum JONU AYUBA yang tidak lain adalah Ayah dari Almh. Hadijah Ayuba, dimana Alm. Jonu Ayuba semasa hidupnya menikah dengan Almh. Rabia Jamadi dan dari hasil perkawinan tersebut telah memperoleh keturunan 6 (enam) orang anak yaitu masing-masing bernama Pr. Hadijah Ayuba (almarhumah), Pr. Hapsa Ayuba (Tergugat I), T.k Yani Ayuba (Tergugat II), Pr. Maimuna Ayuba (Tergugat III), Pr. Sahara Ayuba (Tergugat IV) dan Pr. Saira Ayuba (Almarhumah / Ibu Tergugat V), setelah

Halaman 29 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alm. Jonu Ayuba meninggal dunia maka tanah obyek sengketa dikuasai oleh anak-anaknya dan sampai sekarang ini belum dibagi waris, oleh karena Alm. Hadijah Ayuba telah meninggal dunia pada tahun 2014 dan telah meninggalkan anak atau keturunan sebagai ahli waris pengganti, maka seharusnya pihak Para Penggugat menarik atau mengikutsertakan anak-anak dari Almh. HADIJAH AYUBA sebagai pihak dalam perkara ini ;

- Bahwa gugatan Para Penggugat kekurangan para pihak, karena Para Penggugat tidak menarik atau mengikutsertakan juga pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo dalam perkara ini, sebab objek sengketa dalam perkara ini telah bersertifikat yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Gorontalo dengan SHM Nomor 22 atas nama Jonu Ayuba.

Menimbang bahwa atas materi eksepsi tersebut para Tergugat melalui Kuasanya memohon agar Majelis Hakim mengabulkan eksepsi para Tergugat ;

Menimbang bahwa atas eksepsi para Tergugat tersebut, Kuasa para Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya membantah dalil-dalil para Tergugat dan memohon agar Majelis Hakim menolak eksepsi dari Para Tergugat tersebut ;

Menimbang bahwa atas eksepsi para Tergugat tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan, para Penggugat pada pokoknya membenarkan bahwa tanah obyek sengketa awalnya adalah milik para Tergugat I, II, III, IV yang diperoleh dari warisan orang tua Tergugat I, II, III, IV yang bernama Almarhum Jonu Ayuba, dimana obyek sengketa tersebut telah bersertifikat sebagaimana sertifikat hak milik Nomor 22 yang terletak di Desa Pulubala, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo atas nama Jonu Ayuba (Vide Bukti P.10), kemudian Para Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa telah dibeli oleh pihak para Penggugat dari Tergugat I, II, III, IV dan Ibu Tergugat V;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak, bahwa benar Alm. Jonu Ayuba semasa hidupnya menikah dengan Almh. Rabia Jamadi dan dari hasil perkawinan tersebut telah memperoleh keturunan 6 (enam) orang anak yaitu masing-masing bernama Hadijah Ayuba (almarhumah), Hapsa Ayuba (Tergugat I), Yani Ayuba (Tergugat II), Maimuna Ayuba (Tergugat III), Sahara Ayuba (Tergugat IV) dan Saira Ayuba (Almarhumah / Ibu Tergugat V) ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata benar Hadijah Ayuba selaku salah satu ahli waris dari Alm Jonu Ayuba/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik sebagian dari obyek sengketa telah meninggal dunia dan mempunyai keturunan ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini ternyata Para Penggugat hanya menggugat Mastuna Abdulah (Tergugat VI) selaku suami dari Hadijah Ayuba tanpa menarik satupun keturunan / ahli waris dari Hadijah Ayuba, sedangkan obyek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat adalah seluas 14.460 m² sesuai SHM No.22atas nama Jonu Ayuba, dimana obyek tersebut meliputi obyek yang dahulunya sebagian dikuasai oleh Hadijah Ayuba semasa hidupnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2438 K/Sip/1980, tanggal 22 Maret 1982 menyatakan kaidah hukum dalam gugatan perdata Ahli waris harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan, apabila masih ada sebagian ahli waris yang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan tersebut maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena Hadijah Ayuba sebagai salah satu pemilik obyek sengketa dan ternyata telah meninggal dunia, maka ahli waris dari Hadijah Ayuba haruslah ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara *aquo*;

Menimbang bahwa oleh karena keturunan / ahli waris dari Hadijah Ayuba tidak ada yang ditarik sebagai pihak dalam perkara *aquo*, maka Majelis berpendapat gugatan penggugat mengalami cacat formil yaitu gugatan kurang pihak ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap eksepsi para Tergugat mengenai gugatan kurang pihak beralasan hukum untuk dikabulkan ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan para Penggugat cacat formil karena kekurangan pihak atau *plurium litis consortium* maka Majelis tidak akan mempertimbangkan pokok perkara dan gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 8 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 31 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat sejumlah 6.412.000,- (enam juta empat ratus dua belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018, oleh kami, Anry Widyo Laksono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Patanuddin, S.H., M.H., dan I Made Sudiarta, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Esther Siregar, S.H.,M.H., dan I Made Sudiarta, S.H.,M.H., selaku Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Susanty Payuyu, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dan dihadiri oleh Penggugat II serta Kuasa Para Tergugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Penggugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Esther Siregar, S.H.,M.H.

Anry Widyo Laksono, S.H., M.H.

I Made Sudiarta, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Susanty Payuyu, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Materai | Rp. 6.000,00 |
| 2. Pendaftaran / PNPB | Rp. 30.000,00 |
| 3. Pemberkasan/ATK | Rp. 100.000,00 |

Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panggilan	Rp.4.226.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp. 45.000,00
6. Pemeriksaan setempat....	Rp.2.000.000,00
7. Redaksi	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp.6. 412.000,00 (enam juta empat ratus dua belas ribu rupiah)

Halaman 33 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Lbo